


**PROBLEMATIKA GUGATAN PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA
NEGARA DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Program Studi Ilmu Hukum**

Minat Utama : Hukum Pidana Ekonomi



Disusun Oleh:

SINGGIH HERWIBOWO

NIM: S331502004

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**


2016

**PROBLEMATIKA GUGATAN PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA
NEGARA DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Program Studi Ilmu Hukum**

Minat Utama : Hukum Pidana Ekonomi



Disusun Oleh:

SINGGIH HERWIBOWO

NIM: S331502004

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2016



PROBLEMATIKA GUGATAN PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA
NEGARA DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun Oleh :

SINGGIH HERWIBOWO


NIM: S331502004

Telah disetujui oleh Pembimbing :

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum.</u> NIP. 19601107 198601 1 001		9/8-16
<u>Dr. Pujiyono, S.H.,M.H.</u> NIP. 197910142003121001		27/8-16

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hari Purwadi, S.H.,M.Hum.

NIP. 196412012005011001





**PROBLEMATIKA GUGATAN PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA
NEGARA DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disusun Oleh :

SINGGIH HERWIBOWO


NIM: S331502004

Telah disetujui oleh Tim Penguji :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Dr. WT. Novianto, S.H., M.Hum. NIP. 195411241985031002		9/8-16
Sekretaris	Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. NIP. 196412012005101001		24/8-2016
Anggota Penguji	1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. NIP. 196011071986011001		19/8-16
	2. Dr. Pujiyono, S.H., M.H. NIP. 197910142003121001		29/8-16


Mengetahui,

Direktor Program
Pascasarjana



Prof. Dr. Furqon Hidayatullah, M.Pd.
NIP. 196007271987021001

Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum,


Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum.
NIP. 196412012005011001

PERNYATAAN


Nama : SINGGIH HERWIBOWO
NIM : S331502004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul **“PROBLEMATIKA GUGATAN PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI”**, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian tesis saya, dengan ini saya bersedia di-upload atau dipublikasi website Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Surakarta, 19 Agustus 2016

Yang Membuat Pernyataan



Singgih Herwibowo

NIM. S331502004

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-NYA sehingga tesis yang berjudul ” **PROBLEMATIKA GUGATAN PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI**” ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

Tesis ini membahas tentang upaya Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum melalui Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata dalam perkara tindak pidana korupsi, gugatan perdata tersebut merupakan bentuk optimalisasi Kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Gugatan Perdata Jaksa Pengacara Negara dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini didominasi oleh gugatan perdata tunggakan pembayaran uang pengganti. Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian keuangan negara melalui gugatan perdata tunggakan uang pengganti saat ini sering mengalami kendala baik secara teknis maupun non teknis. Akan tetapi Jaksa Pengacara Negara memiliki strategi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara di masa mendatang.


Dalam kesempatan ini, penulis juga bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara materiil maupun moril sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Kasidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof Dr. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret sekaligus penguji dalam ujian Tesis dan sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan masukan

bagi kesempurnaan penulisan tesis ini sehingga tesis ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik dan lancar.

4. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum., selaku penguji dalam ujian Tesis dan sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
5. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.H., selaku penguji dalam ujian Tesis dan sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan masukan bagi kesempurnaan penulisan tesis ini sehingga tesis ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik dan lancar.
6. Bapak Dr. WT. Novianto, S.H., M.Hum., selaku penguji dalam ujian Tesis yang telah memberikan masukan-masukan bagi kesempurnaan penulisan tesis ini sehingga tesis ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik dan lancar.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengampu Programs Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmunya dengan penuh dedikasi dan keikhlasan sehingga menambah wawasan dan pengetahuan penulis.
8. Bapak Bambang Wijanarko, Bapak Wardoyo dan Bapak Mangantar Siregar, selaku Jaksa yang bertugas pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini.
9. Bapak Djonni Samsuri, selaku Jaksa yang bertugas pada Kejaksaan Negeri Wonogiri yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini.
10. Orang Tuaku, Drs. Supardi, Dra. Setyanti Eko Nugraheni dan Saudaraku, Galih Prayudo, S.H. yang senantiasa selalu memberi dukungan dan semangat selama proses penyusunan tesis ini.
11. Rekan-rekan MT & P Law Firm, Dr. Muhammad Taufiq, S.H.,M.H., M.T. Anggo, S.H., Sakinah F, S.HI., Angga JS, S.H., M Syamsu Rizal, S.H.,M.H., Panji Sonatra, S.H.,M.H., Herdian P, S.H.,M.H. senantiasa selalu memberi dukungan dan semangat selama proses penyusunan tesis ini.

12. Teman-teman OMK SPM Purworejo senantiasa selalu memberi dukungan dan semangat selama proses penyusunan tesis ini.
13. Teman-teman Kuliah Kerja Lapangan konsentrasi jurusan Hukum Pidana Ekonomi dan Hukum Kebijakan Publik.
14. Seluruh Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
15. Seluruh staff akademik Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
16. Semua mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta khususnya angkatan 2014.



Surakarta, 19 Agustus 2016

Penulis

Singgih Herwibowo

NIM. S331502004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGATAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
ABSTRAK INDONESIA	xiii
ANSTRAK INGGRIS	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Definisi Problematika	9
B. Kejaksaan Republik Indonesia	10
C. Keuangan Negara	21
D. Kerugian Negara	27
E. Tindak Pidana Korupsi	41
F. Gugatan Perdata	46
G. Teori Penegakan Hukum	54
H. Penelitian Yang Relevan	63
I. Kerangka Befikir	64
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	67

B.	Jenis Penelitian	68
C.	Lokasi Penelitian	69
D.	Informan Penelitian	69
E.	Metode Peentuan Informan	70
F.	Jenis dan Sumber Data	71
G.	Metode Pengumpulan Data	71
H.	Metode Pengolahan Data	72
I.	Keabsahan Data	74
J.	Definisi Operasional	75
K.	Metode Penyajian Data	75
L.	Metode Pengujian Data	76
M.	Metode Analisis	76
N.	Batasan Operasioal Variabel Penelitian	77
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Gugatan Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi.	
	1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan ...	78
	2. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	85
	3. Gugatan Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara	93
	a. Tunggakan Perkara Pembayaran Uang Pengganti	99
	b. Proses Gugatan Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara	103
B.	Kendala Gugatan Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi	109
C.	Strategi Kejaksaan dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi di Masa Mendatang ...	116


BAB V. PENUTUP	
A. Simpulan	123
B. Implikasi	124
C. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	xv



DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Laporan Tahunan Pemulihan Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi Eks. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pmeberantasan Tindak Pidana Korupsi Per Juli 2016	100
---------	---	-----



DAFTAR SINGKATAN

BW	: Burgerlijk Wetboek
BRv	: Reglement op de Burgerlijk Rechtsvoordering
Datun	: Perdata dan Tata Usaha Negara
Jamdatun	: Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
JPN	: Jaksa Pengacara Negara
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
HIR	: Herziene Inlandsh Reglement
Pidsus	: Pidana Khusus
Perja	: Peraturan Jaksa Agung
Perpu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PTPK	: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
Serja	: Surat Edaran Jaksa Agung
SK	: Surat Kuasa
UP	: Uang Pengganti
UU	: Undang-Undang
UUD 45	: Undang-Undang Dasar Tahun 1945

ABSTRAK

Singgih Herwibowo, S331502004, 2016, PROBLEMATIKA GUGATAN PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI, Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini meneliti mengenai gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi. Gugatan perdata merupakan upaya lanjutan pasca melalui instrument pidana pengembalian kerugian keuangan Negara tidak sepenuhnya dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris dalam sifat penelitian deksriptif dan bentuk penelitian preskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik riset ke lapangan yaitu Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang mengajukan gugatan perdata untuk memulihkan kerugian keuangan akibat dalam tindak pidana korupsi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara untuk pengembalian kerugian keuangan Negara merupakan upaya lanjutan setelah instrumen pidana tidak sepenuhnya mengembalikan kerugian keuangan Negara dan upaya negosiasi dengan terpidana atau ahli waris terpidana tidak berhasil. Dalam pelaksanaan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara terkendala oleh tidak diketahui keberadaan terpidana dan juga harta kekayaan terpidana, terpidana telah jatuh miskin, terhadap asset yang disita dan telah dilakukan lelang akan tetapi tidak ada peminatnya dengan alasan lokasi tidak strategis ataupun harga yang terlalu tinggi sehingga tidak bisa untuk pengembalian kerugian keuangan Negara. Strategi kejaksaan untuk pengembalian kerugian keuangan Negara adalah optimalisasi fungsi dan tugas Kejaksaan pada bidang penyidikan dan bidang intelijen. Jaksa Pengacara Negara menghimbau terpidana atau ahli waris terpidana untuk membayar tuggakan uang pengganti, penelusuran harta kekayaan terpidana hingga ke ahli waris, melakukan blokir terhadap harta kekayaan terpidana atau ahli waris jika terpidana meninggal.

Kata Kunci : Gugatan Perdata, Jaksa, Kerugian Negara, Korupsi

ABSTRACT

Singgih Herwibowo, S331502004, 2016, PROBLEMATICS OF CIVIL LAWSUIT BY THE STATE PROSECUTOR IN A EFFORT TO RETURN THE STATE FINANCIAL LOSSES DUE TO CORRUPTION, Thesis: Post-Graduate Program, Sebelas Maret University, Surakarta.

This research examines the civil lawsuit by the State Prosecutor as efforts to recover the financial losses due to the state of corruption. Civil lawsuit is an effort to further the post through the instrument of criminal indemnification of the State finances can not fully restore the State's financial losses.

This research uses empirical approach in the nature of research in descriptive and prescriptive forms of research. Data collected by the research techniques to the field that the Prosecutor as the competent institutions filed a lawsuit to recover financial losses due to corruption.

The results obtained from this research that a civil lawsuit by the State Prosecutor for the indemnification of the State finances the continued efforts after criminal instruments do not fully restore the financial loss to the State and to negotiate with the convict or his heirs convict unsuccessful. Inside of implementation of a civil lawsuit by the State Prosecutor constrained by an unknown presence of the convict and also treasures the convict, the convict had fallen into poverty, the assets seized and has conducted auctions but no interest by reason of the location is not strategic or prices are too high so as not be able to refund the State financial losses. The prosecutor's strategy for the return of the State financial loss is the optimization functions and duties of the Prosecutor in the field of investigation and intelligence. State Prosecutor appealed the convict or the heirs of the convict to pay a arrears compensation , search convict wealth to the heirs, able to block the assets wealth convict or heirs if a convicted person dies.

Keywords: Civil Lawsuit, Prosecutor, State Losses, Corruption